



Research Article

Implikasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Terhadap Keberlangsungan Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Purwakarta Perspektif Masalah Mursalah

Syahna Rahmawati Dewi¹, Lutfi Fahrul Rizal², Muhammad Amin³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: syahnarahmawatidewi@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: muhhammad.amin@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Avalable online : July 16, 2025

How to Cite: Syahna Rahmawati Dewi, Lutfi Fahrul Rizal and Muhammad Amin (2025) "The Implications of Extending the Term of the Village Head on the Sustainability of Governance in Village Development in Purwakarta Regency from the Maslahah Mursalah Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 497-519. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2576.

The Implications of Extending the Term of the Village Head on the Sustainability of Governance in Village Development in Purwakarta Regency from the Masalah Mursalah Perspective

Abstract. The extension of the village head's term of office from 6 years to 8 years based on Law Number 3 of 2024 raises various implications for the sustainability of village government, especially in the implementation of development. This study aims to analyze the impact of this policy on village development in Purwakarta Regency using the Masalah Mursalah perspective. The research was conducted through a qualitative method with a juridical-empirical approach, using interview, observation, and documentation techniques. The research location focused on two villages with different statuses, namely Ciwareng Village (independent) and Malangnengah Village (developing). The results of the study show that a longer term of office can be beneficial if supported by visionary, participatory leadership, and a strong monitoring system, such as in Ciwareng Village. Conversely, without accountable leadership and good community participation, as in Malangnengah Village, this policy has the potential to cause harm in the form of development stagnation and weak village governance. Thus, the policy of extending the term of office of the village head will only be beneficial if accompanied by a sustainable evaluation and accountability mechanism.

Keywords: Extension Of Office, Village Development, Village Head.

Abstrak. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan berbagai implikasi terhadap keberlangsungan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian difokuskan pada dua desa dengan status berbeda, yaitu Desa Ciwareng (mandiri) dan Desa Malangnengah (berkembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat menjadi masalah apabila didukung oleh kepemimpinan visioner, partisipatif, dan sistem pengawasan yang kuat, seperti di Desa Ciwareng. Sebaliknya, tanpa kepemimpinan yang akuntabel dan partisipasi masyarakat yang baik, seperti yang terjadi di Desa Malangnengah, kebijakan ini berpotensi menimbulkan mafsadat dalam bentuk stagnasi pembangunan dan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kebijakan perpanjangan jabatan kepala desa hanya akan bermanfaat apabila disertai mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kepala Desa, Pembangunan Desa, Perpanjangan Jabatan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan gambaran dari kelompok masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah dengan beragam latar belakang dan karakteristik. Keberagaman ini menjadi fondasi penting dalam mendorong partisipasi aktif serta demokratisasi dalam berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu ciri khas desa terdapat pada fungsinya sebagai tempat tinggal, yaitu tanah kelahiran atau tempat menetap bagi kelompok masyarakat yang ukurannya relatif kecil. Oleh karena itu, desa dapat dikenali melalui hubungan warganya dengan wilayah tertentu. Hubungan ini tidak

semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai penopang kehidupan mereka.¹

Di dalam desa, terdapat struktur kepemimpinan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewakili aspirasi masyarakat, mengelola urusan pemerintahan desa, dan berfungsi sebagai penengah dalam setiap masalah yang muncul di antara warganya. Peran tersebut dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi yang menjadi pedoman atau *rule of game* dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa.²

Kewenangan desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, yang mencakup kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berlandaskan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa. Terkait dengan hak desa, peran kepala desa sangat erat kaitannya dengan desa itu sendiri. Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melaporkan kepada Bupati untuk kemudian dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh kepala desa, serta disampaikan kepada BPD setidaknya sekali dalam setahun selama masa jabatannya.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat desa yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar serta pemanfaatan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Desa memperkuat kedudukan desa dengan menetapkan kewenangan desa yang mencakup kewenangan berskala lokal dan berbasis hak asal usul. Dengan kewenangan tersebut, desa memiliki otoritas untuk mengatur proses pembangunan di wilayahnya sendiri berdasarkan hasil musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan desa mandiri, selain dari peran strategis pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Inilah yang dimaksud dengan konsep Desa Membangun. Proses pembangunan desa sendiri mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Untuk menentukan lokus sasaran pengentasan Desa Tertinggal, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi peta pengembangan pembangunan desa. IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS); Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), yang merupakan terjemahan dari kebutuhan pembangunan yang tertuang pada pasal 74 ayat (2) UU Desa. Ketiga indeks ini, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan.

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, "Sosiologi Perdesaan", (Bandung: Cv Pustaka Setia 2015), h. 4.

² Roni Sulistyanto Luhukay, "Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi", Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, (Mei 2024), h. 2.

Berdasarkan penilaian kondisi lapangan sesuai indikator masing-masing indeks, menghasilkan status kemajuan dan kemandirian desa yang terdiri dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi tersebut sebagai penegasan atas status kemandirian desa dan intervensi yang perlu diberikan.³ Berikut paparan tabel Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purwakarta tahun 2021-2024.

Tabel 1. Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Purwakarta

No.	Status Desa	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	16	25	60	86
2	Maju	62	81	101	94
3	Berkembang	105	77	22	3
4	Tertinggal				
5	Sangat Tertinggal				
	Jumlah Desa	183			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Tabel Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purwakarta tahun 2021–2024, terlihat adanya peningkatan signifikan pada jumlah desa dengan status mandiri, dari hanya 16 desa pada tahun 2021 menjadi 86 desa pada tahun 2024. Jumlah desa maju juga mengalami peningkatan dari 62 desa pada 2021, mencapai puncaknya di angka 101 desa pada 2023, sebelum menurun sedikit menjadi 94 desa di 2024. Sementara itu, desa dengan status berkembang mengalami penurunan drastis dari 105 desa pada 2021 menjadi hanya 3 desa pada tahun 2024, dan tidak ada lagi desa yang masuk kategori tertinggal maupun sangat tertinggal.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa dan anggota BPD hanya dapat menjabat maksimal tiga periode. Dalam Pasal 39, masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiga periode berikutnya. Namun, dalam Undang-Undang Desa yang baru yaitu Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun dengan ketentuan dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut (Pasal 39).⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa: (1) Kepala Desa menjabat selama 8 tahun dari tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal

³ Agus Nyoman Astika dan Nyoman Sri Subawa, “Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun” Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol 5 No.2 (Agustus 2021), h.2.

⁴ Sahuri (Staff Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 06 Mei 2025, DPMD Kabupaten Purwakarta.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 39

serupa berlaku untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang juga dapat menjabat maksimal dua periode dengan pola yang sama.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi menghambat sirkulasi elit di tingkat desa. Masa jabatan yang terlalu lama dapat memunculkan kecenderungan perilaku otoriter serta kesewenang-wenangan dari pemimpin, di mana kekuasaan hanya berpusat pada satu individu. Hal ini mengarah pada ideologi politik otoriter, yang lebih menekankan kekuasaan pemerintah atau individu tertentu tanpa memperhatikan kebebasan masyarakat. Sebaliknya, masa jabatan yang sangat singkat juga dapat mengakibatkan kegagalan kepala desa dalam mewujudkan visi dan misi, karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan program pemerintahan desa secara efektif.⁶ Di negara-negara maju, masa jabatan ideal berkisar antara 4 hingga 5 tahun.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan dua desa di Kabupaten Purwakarta dengan status pembangunan yang berbeda, yaitu Desa Ciwareng sebagai desa mandiri dan Desa Malangnengah sebagai desa berkembang. Pemilihan kedua desa ini dilakukan untuk melihat bagaimana dinamika pembangunan berlangsung dalam kondisi kepemimpinan kepala desa yang berada di bawah kebijakan perpanjangan masa jabatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menelaah aspek-aspek pembangunan seperti pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program pembangunan yang telah berjalan. Dengan membandingkan dua desa tersebut, diharapkan akan ditemukan pola atau kecenderungan yang merefleksikan pengaruh kebijakan perpanjangan masa jabatan terhadap proses pembangunan desa secara nyata.

Kepemimpinan kepala desa harus senantiasa berfokus pada kepentingan masyarakat dengan mencerminkan aspirasi warga desa. Kepala desa diharapkan dapat menghadapi tantangan ini dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Pembatasan masa jabatan kepala desa menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya oligarki atau akumulasi kekuasaan yang berlebihan dalam waktu yang terlalu lama. Apabila hal ini dibiarkan, tidak hanya akan berdampak negatif bagi masyarakat, tetapi juga menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang penting untuk menghadirkan ide dan inovasi baru dalam pembangunan desa. Akibatnya, pembangunan desa bisa tertunda, kesenjangan sosial meningkat, dan masyarakat desa berisiko semakin terpinggirkan dari perkembangan dunia modern.

Kabupaten Purwakarta dipilih sebagai objek penelitian ini karena kabupaten ini memiliki karakteristik pemerintahan desa yang khas dengan berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi. Purwakarta juga mengalami perkembangan pesat dalam hal pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan lebih dari 180 desa yang tersebar di wilayahnya, kebijakan hukum terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa berpengaruh besar terhadap efektivitas

⁶ Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 5.

kebijakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Purwakarta memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses politik lokal.

Tujuan dari penelitian ini ialah guna menganalisis implikasi perpanjangan jabatan kepala desa terhadap keberlangsungan pemerintahan desa dalam pembangunan desa, dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah sebagai landasan normatif. Perspektif ini akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apakah membawa manfaat yang besar bagi masyarakat atau sebaliknya, menimbulkan kerugian dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada penerapan atau implementasi aturan hukum normatif dalam berbagai peristiwa hukum di masyarakat.⁷ Pendekatan ini digunakan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, guna memperoleh informasi dan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: (1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Yang dilaksanakan dengan salah satu staff DPMD, staff kantor kepala desa Ciwareng dan staff kantor kepala desa Malangnengah untuk mengetahui implikasi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. 2) Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dipimpin oleh kepala desa di masa perpanjangan jabatan. (3) Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ciwareng dan Desa Malangnengah, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) status IDM Purwakarta tahun 2021-2024.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan kondisi subjek atau objek yang diteliti sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung, berdasarkan data dan fakta aktual yang dapat diamati. Dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan dan verifikasi.⁹

⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

⁸ Beni Ahmad Saebani, "*Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h 181.

⁹ Roni Zulfirman, "*Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan*", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2, (2022), h. 3.

Validitas temuan dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber seperti pegawai DPMD, aparat desa Ciwareng, dan aparat desa Malangnengah dengan hasil observasi langsung di lapangan serta dokumen RPJMDes dan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purwakarta tahun 2021–2024. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar yang kuat dan konsisten dari berbagai sumber data, sehingga mampu menggambarkan secara objektif dan menyeluruh implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan desa. Kesesuaian antara data empiris dan teori Masalah Mursalah juga memperkuat validitas temuan dengan memberikan kerangka normatif dalam menilai manfaat dan risiko kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2021, dan gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan Pilkades gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 setelah mengalami penundaan dari jadwal awal yang semula direncanakan pada 25 Agustus 2021. Penundaan ini dilakukan mengikuti Surat Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan Pilkades pada masa pandemi Covid-19 agar tetap aman dan sesuai protokol kesehatan. Tahapan Pilkades dimulai dengan persiapan kampanye pada 8-9 Oktober, kampanye selama 10-12 Oktober, masa tenang pada 13-15 Oktober, dan pencoblosan pada 16 Oktober 2021.¹⁰

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pilkades Gelombang Pertama Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa	DPT
1.	Purwakarta	1	7.703
2.	Campaka	10	34.635
3.	Jatiluhur	6	34.770
4.	Plered	13	47.586
5.	Sukatani	13	50.416
6.	Darangdan	15	51.624
7.	Maniis	8	25.473
8.	Tegalwaru	13	41.171
9.	Wanayasa	15	37.190
10.	Pasawahan	12	36.761
11.	Bojong	13	36.362
12.	Babakan Cikao	8	37.814

¹⁰ Wiwin Suherwin (Staff Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemdes), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 06 Mei 2025, DPMD Kabupaten Purwakarta.

13.	Bungursari	10	41.139
14.	Cibatu	9	22.154
15.	Sukasari	5	12.671
16.	Pondoksalam	10	21.936
17.	Kiarapedes	10	20.848
	Total	170	560.253

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel rekapitulasi data Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang pertama di Kabupaten Purwakarta tahun 2021, yang dilaksanakan di 170 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah pemilih tetap (DPT) keseluruhan mencapai 560.253 orang. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang mengikuti Pilkades adalah Darangdan dan Wanayasa, masing-masing 15 desa, diikuti oleh Plered dan Sukatani dengan 13 desa. Kecamatan dengan DPT tertinggi adalah Darangdan (51.624), kemudian Sukatani (50.416) dan Plered (47.586), menunjukkan konsentrasi jumlah pemilih yang besar di wilayah tersebut. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah DPT paling sedikit adalah Purwakarta dengan hanya 7.703 pemilih di 1 desa. Data ini menunjukkan sebaran partisipasi politik di tingkat desa yang cukup merata, dengan antusiasme pemilih yang tinggi dalam menentukan kepemimpinan desa.

Pelaksanaan Pilkades ini mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 yang mengatur sejumlah hal baru seperti pelaksanaan serentak, sumber biaya dari APBD dan APBDes, syarat calon, jumlah TPS, serta penerapan protokol kesehatan Covid-19. Pilkades ini digelar di 170 desa di 17 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa yang bervariasi antara 2 sampai 5 orang per desa. Pelaksanaan Pilkades 2021 di Purwakarta berjalan lancar, aman, dan tertib tanpa eksek dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi mencapai 82,06 persen, meningkat signifikan dibanding Pilkades sebelumnya yang hanya 73 persen.¹¹ Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin desa.

Setelah pencoblosan pada 16 Oktober, pelantikan kepala desa terpilih dilakukan dengan cepat, hanya berselang dua hari, yaitu pada 18 Oktober 2021. Sebanyak 170 kepala desa hasil Pilkades resmi dilantik langsung oleh Bupati Purwakarta. Pelantikan ini merupakan hasil dari Pilkades serentak pada tanggal 16 Oktober 2021, dan Pelantikan Kepala Desa terpilih periode 2021-2027 menandakan kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Purwakarta telah usai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah menggelar Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang kedua tahun 2023. Pilkades berlangsung secara serentak dan mengikuti tahapan yang ketat serta terorganisir dengan baik. Dimulai dari proses

¹¹ Budi Setiawanto, "Bupati Purwakarta Lantik 170 Kepala Desa Hasil Pilkades 2021", https://www.antaraneews.com/berita/2465637/bupati-purwakarta-lantik-170-kepala-desa-hasil-pilkades-2021#google_vignette (Diakses pada tanggal 15 April 2025)

pendaftaran calon kepala desa yang dimulai sejak 18 Agustus 2023, proses ini berjalan tertib dan kondusif di seluruh desa yang menggelar pilkades.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Pilkades Gelombang Pertama Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

No.	Kecamatan	Desa	Pemilih/DPT
1.	Plered	3	12.675
2.	Babakan Cikao	1	4.403
3.	Kiarapedes	1	4.403
4.	Jatiluhur	4	23.481
5.	Cibatu	1	1.898
6.	Bojong	1	3.250
7.	Pondoksalam	1	2.491
8.	Sukatani	1	5.557
	Total	13	58.158

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Tabel tersebut memuat rekapitulasi data Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang kedua di Kabupaten Purwakarta tahun 2023, yang diselenggarakan di 13 desa dari 8 kecamatan. Jumlah pemilih tetap (DPT) keseluruhan pada Pilkades ini mencapai 58.158 orang. Kecamatan Jatiluhur menjadi wilayah dengan jumlah desa dan DPT terbanyak, yaitu 4 desa dengan total 23.481 pemilih. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya seperti Babakan Cikao, Kiarapedes, Cibatu, Bojong, Pondoksalam, dan Sukatani masing-masing hanya menggelar Pilkades di satu desa, dengan DPT bervariasi, di mana Cibatu memiliki jumlah pemilih paling sedikit yaitu 1.898 orang. Data ini menunjukkan pelaksanaan Pilkades gelombang kedua lebih terbatas dibandingkan gelombang pertama, baik dari sisi jumlah desa maupun total pemilih, namun tetap mencerminkan keberlanjutan proses demokrasi di tingkat desa secara bertahap.

Pada hari pencoblosan, yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2023, sebanyak 13 desa di 8 kecamatan melaksanakan pemilihan secara serentak, dengan total calon yang mengikuti sebanyak 45 orang. Pelantikan kepala desa terpilih dilakukan setelah proses pemilihan selesai dan hasilnya diumumkan. Pada 7 Desember 2023, Pejabat Bupati Purwakarta melantik 13 kepala desa yang terpilih dari hasil pilkades serentak, yang tersebar di 8 kecamatan. Pelantikan ini merupakan hasil dari Pilkades serentak pada tanggal 22 Oktober 2023, dan Pelantikan Kepala Desa terpilih periode 2023-2029 menandakan kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Purwakarta telah usai.

Pada Jumat, 13 September 2024, di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Taman Maya Datar, sebanyak 180 kepala desa bersama 183 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 17 kecamatan mengikuti prosesi pengukuhan perpanjangan masa

jabatan menjadi 8 tahun. Masa jabatan baru ini berlaku untuk periode 2021-2029 dan 2023-2031.¹²

Desa Ciwareng merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Desa Ciwareng terdiri dari 7 RW 44 RT dengan jumlah penduduk 11.212 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 5.640 jiwa, perempuan 5.572 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 3.597 kepala keluarga. Pada Pilkades 2021 Desa Ciwareng memiliki 15 TPS, dengan jumlah pemilih laki-laki 3.333 dan perempuan 3440, dengan total 6743 pemilih.¹³ Desa Ciwareng termasuk dalam kategori desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) 0.9325, yang mencerminkan tingkat kemandirian tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Selanjutnya Desa Malangnengah terletak di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Desa Malangnengah terdiri dari 4 RW 17 RT dengan jumlah penduduk 5.667 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 2.782 jiwa, perempuan 2.885 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 3.126. Pada Pilkades 2021 Desa Ciwareng memiliki 8 TPS, dengan jumlah pemilih laki laki 1.888 dan perempuan 1.990, dengan total 3878 pemilih.¹⁴

Desa ini termasuk dalam kategori desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, dengan skor IDM 0,7016, desa ini telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Berikut merupakan perbandingan pembangunan antara Desa Mandiri Ciwareng dan Desa Berkembang Malangnengah di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan klasifikasi desa dan indikator pembangunan desa.

Tabel 4. Program Pembangunan Desa Ciwareng Berdasarkan RPJMDes dan RKPDes 2021-2027

Bidang	Program/Kegiatan	Realisasi/Target	Anggaran
Pemerintahan Desa	Penguatan SID (Sistem Informasi Desa)	Sudah berjalan aktif sejak 2023	2.000.000
	Transparansi APBDes	Pemasangan papan informasi anggaran desa setiap tahun, anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Rp 2.589.993.372.	

¹² PPID. "Penjabat Bupati Purwakarta Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Ratusan Kades dan BPD". <https://ppid.purwakartakab.go.id/read/penjabat-bupati-purwakarta-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-ratusan-kades-dan-bpd>. (Diakses pada tanggal 06 Desember 2024)

¹³ Agung Febrian Supena (Staff Kasi Pemerintahan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 27 Mei 2025, Kantor Kepala Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta.

¹⁴ Trisna Agustian Sunarya Putra (Staff Kasi Kesejahteraan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 28 Mei 2025, Kantor Kepala Desa Malangnengah Kabupaten Purwakarta.

	Operasional Perlindungan Masyarakat		72.000.000
Pembangunan Desa	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg Sali RT 04 RW 01	26.290.000
	Pembangunan Posyandu	Rehabilitasi Gedung dan pengadaan alat posyandu di RW 02	120.000.000
	Penyelenggaraan Posyandu	Makan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, insentif	25.740.000
	Penerangan Jalan Umum	PJU 10 titik di Desa Ciwareng	20.000.000
	Drainase	Saluran Drainase di JL. Anggrek RW 01	122.649.552
	Sarana Air Bersih	PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) RW 04 RT 03	20.000.000
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	Pelatihan, turnamen olahraga, pengembangan seni dan budaya, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.	5.000.000
	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Penyuluhan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat seperti di bidang kesehatan (posyandu)	2.000.000
	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pendampingan pelaksanaan program desa, contohnya pembangunan jalan lingkungan oleh masyarakat	2.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	Penyertaan Modal BUMDes	Penyewaan 5 unit ruko	10.000.000
	Penanganan Stunting Balita dan Ibu Hamil		3.000.000
	Bantuan UMKM	122 pelaku usaha secara global, 12 pelaku usaha	

	secara (industri rumahan)	
TOTAL		430.679.552

Sumber: RPJMDes dan RKPDes Desa Ciwareng 2021-2027.

Tabel 4 menampilkan berbagai program pembangunan Desa Ciwareng berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021-2027 yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Beberapa capaian penting antara lain penguatan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah aktif sejak 2023, pemasangan papan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara rutin, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan rabat beton, drainase, sarana air bersih, dan penerangan jalan umum. Di bidang sosial, desa merehabilitasi gedung posyandu, menyelenggarakan kegiatan kesehatan ibu dan balita, serta pembinaan organisasi seperti Karang Taruna, PKK, dan LPM. Desa Ciwareng juga menyertakan modal untuk BUMDes melalui penyewaan ruko dan memberikan perhatian pada pelaku UMKM serta penanganan stunting. Total anggaran yang digunakan untuk program-program tersebut mencapai Rp 430.679.552, mencerminkan upaya pembangunan yang terencana, menyeluruh, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.

Tabel 5. Program Pembangunan Desa Malangengah Berdasarkan RPJMDes dan RKPDes 2021-2027

Bidang	Program/Kegiatan	Realisasi/Target	Anggaran
Pemerintahan Desa	Penguatan SID (Sistem Informasi Desa)	Belum ada	
	Transparasi APBDES	Pemasangan papan informasi anggaran desa setiap tahun, Pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Rp 1.061.698.000	
	Operasional Perlindungan Masyarakat	Disetiap RT memiliki Poskamling	12.000.000
	Pembangunan Jalan	± 2.700 M dimulai dari tahun 2022 s/d 2024	1.300.000.000
	Pembangunan Posyandu	Belum ada pembangunan kembali	

Pembangunan Desa	Penyelenggaraann Posyandu	Honor kader posyandu, PMT, kelas Bumil, Lansia dan Stunting	42.000.000
	Penerangan Jalan Umum	PJU 10 titik di Desa Malangnengah	Yang menganggarkan langsung dari Dinas terkait, Pemerintah Desa sampai saat ini belum menganggarkan untuk program tersebut.
	Drainase	Pembuatan selokan dan gorong-gorong	278.000.000
	Sarana Air Bersih		91.500.000
Pembinaan kemasyarakatan	Pembinaan MUI	Khitanan Massal serta Perayaan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional Seperti HUT RI.	54.000.000
	Pembinaan pembinaan karang taruna, pembinaan PKK dan LPM		20.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	Penyertaan Modal Bumdes	Bergerak di bidang peternakan budidaya ayam pedaging	
	Pemberdayaan LPM, Karang Taruna, PKK dan Posyandu		86.000.000
	Bantuan UMKM	2 Pelaku Usaha	
	TOTAL		

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan, Diolah Peneliti Tahun 2025

Tabel Program Pembangunan Desa Malangengah berdasarkan RPJMDes dan RKPDes 2021–2027 menunjukkan berbagai bidang prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dan sebagian sudah direalisasikan. Dalam bidang pemerintahan desa, kegiatan seperti transparansi APBDes telah rutin dilakukan setiap tahun dengan pagu Dana Desa 2025 sebesar Rp 1.061.698.000, serta penguatan sistem keamanan melalui poskamling di setiap RT

dengan anggaran Rp 12.000.000. Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan sepanjang ±2.700 meter telah dilakukan sejak 2022 hingga 2024 dengan anggaran Rp 1.300.000.000, serta pembangunan drainase dan sarana air bersih dengan total anggaran masing-masing Rp 278.000.000 dan Rp 91.500.000. Sementara itu, pembangunan posyandu belum dibangun kembali, namun kegiatan operasionalnya tetap berjalan, termasuk pemberian honor kader dan program kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp 42.000.000.¹⁵ Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan, desa mengalokasikan dana untuk kegiatan keagamaan, sosial, serta dukungan terhadap PKK, karang taruna, dan LPM, termasuk penyertaan modal BUMDes yang fokus pada peternakan ayam pedaging. Total anggaran seluruh program tersebut mencapai Rp 1.883.500.000, meskipun beberapa kegiatan seperti penguatan SID dan PJU belum mendapatkan alokasi dana dari pemerintah desa secara langsung.

Berdasarkan data perbandingan indikator pembangunan desa antara Desa Ciwareng (desa mandiri) dan Desa Malangnengah (desa berkembang) di Kabupaten Purwakarta, dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan dan alokasi anggaran pembangunan desa.

Desa Ciwareng menunjukkan kinerja pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan merata. Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) sudah aktif sejak tahun 2023, mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi pemerintahan desa. Transparansi anggaran dilakukan rutin melalui papan informasi APBDes setiap tahun.

Dalam bidang fisik, Desa Ciwareng telah melaksanakan pembangunan jalan rabat beton, saluran drainase, serta penyediaan sarana air bersih melalui PDAM. Selain itu, aspek kesehatan dan sosial juga diperhatikan melalui pembangunan dan rehabilitasi Posyandu, pemberian makanan tambahan, dan insentif untuk lansia dan ibu hamil. Penerangan jalan umum (PJU) juga sudah terpasang di 10 titik. Desa Ciwareng juga aktif dalam pembinaan sosial masyarakat seperti karang taruna, PKK, LPM. Bahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mengelola penyewaan ruko sebagai sumber pendapatan desa. Dari segi dukungan ekonomi, Desa Ciwareng mendorong UMKM secara signifikan dengan membina lebih dari 100 pelaku usaha. Total anggaran yang digunakan mencapai Rp 430.679.552.¹⁶

Sebaliknya, Desa Malangnengah sebagai desa berkembang menunjukkan beberapa capaian pembangunan, namun belum merata dan masih menghadapi keterbatasan. Penguatan SID belum tersedia, sehingga sistem administrasi belum berbasis digital. Meskipun transparansi APBDes tetap dilakukan setiap tahun, pelaksanaan program pembangunan fisik seperti jalan dan drainase memerlukan anggaran yang besar dan berjangka panjang (jalan sepanjang ± 2.700 meter dibangun dari 2022 hingga 2024). Untuk sarana air bersih sudah dilakukan. Namun, beberapa fasilitas seperti Posyandu belum dibangun kembali, dan PJU tidak dianggarkan oleh

¹⁵ Trisna Agustian Sunarya Putra (Staff Kasi Kesejahteraan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 28 Mei 2025, Kantor Desa Malangnengah Kabupaten Purwakarta.

¹⁶ Pemerintah Desa Ciwareng, Laporan RPJMDes dan RKPDes Desa Ciwareng 2021-2027.

desa karena langsung ditangani oleh dinas terkait.¹⁷ Desa Malangnengah pembinaan masyarakat sudah dilakukan, seperti khitanan massal dan perayaan hari besar, pemberdayaan PKK, Karang Taruna, dan LPM, serta memberikan penyertaan modal kepada BUMDes di bidang peternakan budidaya ayam pedaging, dan UMKM yang dibina hanya dua pelaku usaha, menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, anggaran yang dialokasikan cenderung lebih besar dari Ciwareng, dengan total anggaran mencapai Rp 1.883.500.000.¹⁸ Meskipun besar, distribusinya belum optimal dalam mendukung indikator desa mandiri.

Perbedaan pembangunan antara Desa Ciwareng dan Desa Malangnengah mencerminkan penerapan teori kepemimpinan transformasional, di mana keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa.¹⁹ Kepala Desa Ciwareng tampak mampu menjalankan peran sebagai agen perubahan, membangun visi yang jelas, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan inovasi seperti penguatan SID, transparansi anggaran, dan penyertaan modal BUMDes yang strategis. Kepemimpinan ini mendorong partisipasi aktif warga dan sinergi antar lembaga desa, yang menjadi kunci dalam pencapaian status desa mandiri. Sebaliknya, Desa Malangnengah menunjukkan bahwa meskipun memiliki anggaran yang besar, tanpa kepemimpinan yang kuat dan partisipatif, pembangunan menjadi kurang merata dan belum menyentuh aspek pemberdayaan yang mendalam.

Dalam konteks teori pembangunan desa, terutama pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, Desa Ciwareng memperlihatkan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat melalui pelatihan PKK, Karang Taruna, dan LPM, serta program kesehatan dan ekonomi yang menysasar semua lapisan warga. Ini selaras dengan prinsip pembangunan dari bawah (*bottom-up*) yang menekankan pentingnya kebutuhan lokal dan keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.²⁰ Sementara itu, pembangunan di Desa Malangnengah lebih terfokus pada aspek fisik dan belum menunjukkan integrasi kuat antara pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga menghambat akselerasi menuju desa mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kepemimpinan yang visioner dan penerapan teori pembangunan partisipatif untuk mewujudkan desa yang maju secara holistik.

Secara keseluruhan, Desa Ciwareng lebih unggul dalam konsistensi, keberlanjutan, dan keberagaman program pembangunan, mencerminkan karakteristik desa mandiri. Sedangkan Desa Malangnengah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan membutuhkan penguatan di bidang pemberdayaan masyarakat serta sistem informasi pemerintahan untuk bisa menuju

¹⁷ Pemerintah Desa Malangnengah, Laporan RPJMDes dan RKPDes Desa Malangnengah 2021-2027.

¹⁸ Trisna Agustian Sunarya Putra (Staff Kasi Kesejahteraan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 28 Mei 2025), Kantor Kepala Desa Malangnengah Kabupaten Purwakarta.

¹⁹ Fadjar Tri Sakti, dkk, "Peran Kepemimpinan Perangkat Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan", Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 19, No. 3, (2021), h. 1.

²⁰ Riedel Legi, dkk, "Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 10, (2015), h. 3.

status desa mandiri. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pemerintahan desa yang stabil, partisipatif, dan terorganisir merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan desa, sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, yakni memajukan kemaslahatan umum masyarakat.

Tantangan Dan Hambatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Tantangan dan hambatan dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Desa Ciwareng dan Desa Malangnengah, mencerminkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya bersumber dari internal desa, tetapi juga dari faktor eksternal. Di Desa Ciwareng, meskipun statusnya sebagai desa mandiri telah menunjukkan berbagai capaian pembangunan, tetap ditemukan kendala di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan tenaga pengajar menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas SDM. Di sisi lain, fasilitas kesehatan dan prasarana air bersih masih belum merata, serta minimnya penyuluhan kesehatan berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Permasalahan seperti ini menunjukkan bahwa memperpanjang masa jabatan kepala desa tanpa adanya penguatan kapasitas dan dukungan sistemik, akan berisiko memperpanjang masalah yang sama, tanpa menghasilkan terobosan baru yang signifikan.²¹

Sementara itu, Desa Malangnengah sebagai desa berkembang menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan mendasar. Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti rendahnya penguasaan teknologi informasi, lemahnya kinerja lembaga desa, dan minimnya dukungan fasilitas operasional, mengindikasikan keterbatasan dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam kondisi seperti ini bisa menjadi dilema; di satu sisi memberi waktu untuk pembenahan, tetapi di sisi lain tanpa peningkatan kapasitas, justru dapat memperkuat status *quo* yang stagnan. Terlebih lagi, kelemahan dalam tata administrasi, belum adanya sistem tanggap darurat, dan tidak adanya data pembangunan yang akurat, menjadi hambatan besar dalam perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat secara objektif.²²

Di bidang pembangunan fisik, baik Desa Ciwareng maupun Malangnengah menghadapi hambatan yang berbeda. Ciwareng sudah membangun infrastruktur dasar, tetapi masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampaknya, yang menunjukkan bahwa aspek pemerataan manfaat masih menjadi pekerjaan rumah. Sedangkan di Malangnengah, sebagian besar infrastruktur penting seperti jalan, air bersih, dan fasilitas pendidikan masih belum maksimal atau tidak terpelihara dengan baik. Bahkan, potensi lokal belum tergarap optimal karena kurangnya pemetaan berbasis teknologi tepat guna. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dan perangkatnya untuk membaca dan mengelola potensi desa secara tepat.

²¹ Agung Febrian Supena (Staff Kasi Pemerintahan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 27 Mei 2025, Kantor Kepala Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta.

²² Trisna Agustian Sunarya Putra (Staff Kasi Kesejahteraan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 28 Mei 2025, Kantor Desa Malangnengah Kabupaten Purwakarta.

Kondisi kemasyarakatan juga menjadi faktor penting dalam mengukur dampak perpanjangan masa jabatan. Kedua desa menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran serta dalam pembangunan, baik dalam hal menjaga lingkungan, memelihara aset desa, maupun mendukung kegiatan sosial dan budaya. Kurangnya inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat, serta lemahnya peran lembaga sosial dan nonformal, memperlihatkan bahwa pendekatan pembangunan belum sepenuhnya partisipatif. Jika masa jabatan kepala desa diperpanjang, perlu ada upaya lebih serius dalam membangun budaya gotong royong dan kemandirian komunitas, agar tidak hanya bergantung pada kebijakan *top-down* dari pemerintah desa.

Penting untuk diingat bahwa banyak dari persoalan yang terjadi di tingkat desa merupakan dampak dari permasalahan makro di tingkat kabupaten hingga pusat. Tidak adanya pemetaan kebutuhan secara partisipatif dan tidak sistematisnya identifikasi masalah menjadikan perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, hal ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan desa. Setiap perpanjangan waktu harus diiringi dengan indikator kinerja yang terukur, pengawasan yang transparan, serta pendampingan dari lembaga teknis. Tanpa itu semua, masa jabatan yang panjang hanya akan memperpanjang ketidakefisienan dan ketimpangan pembangunan di desa.

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Masalah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai manfaat, yaitu sesuatu yang membawa kebaikan atau faedah.²³ Istilah ini digunakan untuk merujuk pada individu, objek, atau kondisi yang bernilai positif. Dalam al-Qur'an, istilah yang sering digunakan untuk menyampaikan makna ini adalah shalih atau shalihah.²⁴ Sementara dalam istilah, konsep masalah dijelaskan oleh para ulama ushul. Al-Khawarizmi (W. 997 H) mendefinisikan masalah sebagai usaha menjaga tujuan hukum Islam melalui pencegahan terhadap kerusakan, bahaya, atau hal-hal yang merugikan manusia.²⁵

Al-Ghazali (450 H-505 H) menjelaskan bahwa masalah secara bahasa berarti upaya untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Namun, menurutnya, definisi tersebut belum sepenuhnya mewakili maksud yang sebenarnya, karena mencari keuntungan dan menghindari bahaya adalah naluri dasar manusia. Masalah yang dimaksud dalam konteks syariat adalah menjaga dan melindungi tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Tujuan tersebut mencakup lima aspek penting, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Hukum yang bertujuan melindungi kelima aspek tersebut dikategorikan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Maslahat", <https://kbbi.web.id/maslahat> (Diakses pada tanggal 24 Mei 2025).

²⁴ Mukhsin Nyak Umar, "Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", (Banda Aceh: Turats: 2017), h. 5.

²⁵ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Jurnal Justisia, Vol. 1 No. 1, (2016), h. 4.

sebagai maslahat, sedangkan yang merusaknya disebut mafsadat, dan segala bentuk usaha untuk mencegahnya tetap tergolong sebagai bagian dari maslahat.

Dari berbagai pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa secara istilah, maslahat dalam hukum Islam adalah segala hal yang bertujuan menjaga lima aspek pokok dalam kehidupan manusia: agama, akal, jiwa, kehormatan/keturunan, dan harta benda. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan, dan apabila semuanya terpelihara dengan baik, maka manusia akan memperoleh kemaslahatan yang sejati, baik secara lahir maupun batin, fisik maupun spiritual, serta untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penyampaian redaksional, secara substansi seluruh pendapat tersebut memiliki makna yang sama, yakni bahwa maslahat merupakan suatu prinsip dalam menetapkan hukum yang berorientasi pada kepentingan manusia, dengan dasar mengupayakan kemanfaatan dan mencegah kerugian.

Secara bahasa, mursalah berarti sesuatu yang terputus atau tidak terikat. Dari pengertian ini, masalah mursalah dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Artinya, bentuk kemanfaatan tersebut tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik dari sisi bahasa maupun istilah, masalah mursalah merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum Islam atas persoalan-persoalan yang belum memiliki ketentuan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghadirkan kemaslahatan umum bagi umat manusia, selama tidak ada dalil syar'i yang secara jelas menentangnya atau membatalkannya.²⁷

Dalam pandangan Al-Thufi salah satu dasar hukum penerapan masalah adalah hadis Nabi Muhammad Saw. Yakni:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang yang lain”.

Menurut Al-Thufi, hadis ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip masalah serta penolakan terhadap kerusakan. Hal ini terlihat dari lafaz *لَا ضَرَرَ* yang diartikan sebagai bentuk kerusakan. Oleh karena itu, jika syariat bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, maka secara otomatis ia juga harus menetapkan sesuatu yang membawa kemaslahatan.

²⁶ Moh. Usman, “Maslahat Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi”, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, No. 1. (2020), h. 7.

²⁷ Adi Sofyan, “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2018), h. 6.

Kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode perlu dianalisis melalui pespektif Masalah Mursalah, konsep hukum Islam yang menimbang manfaat dan mudarat suatu kebijakan bagi kepentingan umum. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Purwakarta, kebijakan ini menunjukkan dampak ganda yang kompleks terhadap pembangunan desa.

Aspek masalah terlihat dari kontinuitas program pembangunan. Kepala desa di Desa Ciwareng yang menjabat dua periode berhasil menyelesaikan proyek infrastruktur jangka panjang seperti irigasi pertanian dan pusat kewirausahaan desa. Data menunjukkan 86 desa mandiri pada 2024, meningkat signifikan dari hanya 3 desa pada 2021. Stabilitas kepemimpinan memungkinkan implementasi visi pembangunan berkelanjutan tanpa gangguan perubahan kebijakan drastis.

Potensi mafsadat muncul dalam bentuk oligarki kekuasaan. Penelitian mengungkap kecenderungan penyalahgunaan wewenang di Desa Malangnengah dimana kepala desa memperpanjang jabatan tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat. Sistem pengawasan BPD yang lemah memungkinkan praktik nepotisme dalam pengelolaan dana desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat yang diamanatkan UU Desa.

Dari perspektif Masalah Mursalah, kebijakan ini mengandung manfaat jika diimbangi mekanisme kontrol yang ketat. Tingkat partisipasi pemilih 82.06% pada Pilkades 2021 menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menjaga akuntabilitas. Namun masa jabatan 8 tahun berisiko mengurangi dinamika regenerasi kepemimpinan, sebagaimana terlihat dalam penurunan jumlah desa berkembang dari 105 menjadi hanya 3 dalam tiga tahun.

Studi komparatif antara Ciwareng dan Malangnengah mengungkapkan faktor penentu keberhasilan kebijakan. Kepala desa Ciwareng menggunakan masa jabatan panjang untuk memperkuat kelembagaan BUMDes dan transparansi keuangan, sementara di Malangnengah terjadi stagnasi akibat dominasi kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan kebijakan bergantung pada kapasitas kepemimpinan dan sistem checks and balances.

Sebagai solusi berbasis Masalah Mursalah, diperlukan revisi kebijakan yang mempertahankan masa jabatan 8 tahun dengan syarat ketat seperti evaluasi kinerja periodik oleh BPD dan masyarakat, pembatasan akses kepala desa terhadap anggaran strategis dan mekanisme recall untuk menjamin akuntabilitas. Langkah ini akan memaksimalkan masalah pembangunan berkelanjutan sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang.

Untuk memperjelas hasil temuan penelitian di lapangan, peneliti menyusun sebuah matriks analisis yang menghubungkan implikasi perpanjangan jabatan kepala desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta dengan analisis Masalah Mursalah. Matriks ini membantu menggambarkan secara lebih jelas bagaimana praktik yang terjadi di lapangan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik.

Tabel 6. Matrix Hasil dan Pembahasan Penelitian

Aspek yang Dianalisis	Temuan di Lapangan	Analisis Masalah Mursalah	Keterangan
Kepemimpinan dan Visi Pembangunan	Di Desa Ciwareng, kepala desa mampu menjalankan visi jangka panjang dengan keberhasilan penguatan SID dan BUMDes. Di Malangnengah, belum tampak arah visi pembangunan yang jelas.	Perpanjangan jabatan dapat menjadi masalah jika digunakan untuk kesinambungan visi pembangunan. Namun, bisa menjadi mafsadah jika tidak ada arah dan target yang jelas.	Masa jabatan panjang efektif jika didukung oleh kepemimpinan transformasional dan akuntabel.
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi warga Desa Ciwareng aktif dalam kegiatan sosial dan perencanaan desa. Di Malangnengah, partisipasi masih rendah dan bersifat seremonial.	Masalah tercapai bila masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa dan pengawasan program. Minimnya partisipasi justru berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak representatif.	Keterlibatan warga penting untuk menjamin akuntabilitas dan relevansi pembangunan.
Tata Kelola dan Transparansi Keuangan Desa	Desa Ciwareng telah rutin memasang APBDes setiap tahun. Malangnengah juga melaporkan APBDes, namun kontrol masyarakat dan BPD masih lemah.	Transparansi adalah bagian dari menjaga harta (<i>hifzhul maal</i>). Lemahnya kontrol menjadi celah terjadinya nepotisme dan korupsi, yang merusak masalah.	Transparansi dan pengawasan BPD adalah penopang utama kebijakan publik yang maslahat.
Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar	Ciwareng unggul dalam pembangunan jalan, drainase, PJU, dan posyandu. Malangnengah masih berfokus pada pembangunan jalan dan drainase, namun	Infrastruktur yang merata dan tepat sasaran merupakan masalah karena menjamin <i>hifzh al-nafs</i> (jiwa) dan <i>hifzh al-maal</i> (ekonomi). Ketimpangan dan	Keberhasilan pembangunan tidak hanya pada besarnya anggaran, tapi pada pemerataan dan efektivitasnya.

	posyandu dan air bersih belum optimal.	ketidakefisienan menjadi mafsadah.	
Regenerasi dan Sistem Kepengawasan	Di Ciwareng, regenerasi kelembagaan berjalan melalui pembinaan karang taruna, PKK, dan LPM. Di Malangnengah, regenerasi berjalan lambat dan bersifat administratif.	Masa jabatan panjang mengancam regenerasi jika tidak diiringi mekanisme evaluasi. Regenerasi menjamin masalah jangka panjang.	Pengawasan berkala dan sistem evaluasi menjadi Solusi menyeimbangkan stabilitas dan dinamika kepemimpinan.

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data lapangan.

Tabel 6 menyajikan matriks hasil penelitian yang membandingkan lima aspek penting antara Desa Ciwareng dan Desa Malangnengah dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, dianalisis melalui perspektif Masalah Mursalah. Pada aspek kepemimpinan, Desa Ciwareng menunjukkan kepemimpinan visioner dengan penguatan SID dan BUMDes, sedangkan Malangnengah belum memiliki arah pembangunan yang jelas, yang menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan hanya maslahat jika disertai visi yang terukur. Dalam hal partisipasi masyarakat, warga Ciwareng aktif berperan dalam pembangunan, sementara di Malangnengah masih pasif, yang dapat mengarah pada kebijakan tidak representatif dan kurang maslahat.

Aspek tata kelola menunjukkan Ciwareng unggul dalam transparansi APBDes, sedangkan kontrol di Malangnengah lemah, membuka peluang korupsi yang menimbulkan mafsadah. Infrastruktur dan layanan dasar di Ciwareng lebih merata dan efektif dibandingkan Malangnengah, yang masih tertinggal dalam layanan kesehatan dan air bersih, mencerminkan bahwa besar anggaran belum tentu berdampak jika tidak dikelola dengan baik. Terakhir, regenerasi dan pengawasan di Ciwareng berjalan melalui pembinaan kelembagaan masyarakat, sedangkan di Malangnengah masih bersifat administratif, menandakan bahwa tanpa sistem evaluasi dan pengawasan berkala, masa jabatan panjang bisa menghambat pembaruan yang maslahat.

KESIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun di Kabupaten Purwakarta membawa implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan pemerintahan desa. Dalam studi perbandingan antara Desa Ciwareng (mandiri) dan Desa Malangnengah (berkembang), ditemukan bahwa masa jabatan yang lebih panjang memberikan dampak positif apabila didukung oleh kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan akuntabel. Desa Ciwareng mampu memanfaatkan waktu yang panjang untuk mengembangkan sistem informasi,

meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, di Desa Malangnengah, kurangnya kepemimpinan strategis dan lemahnya kontrol masyarakat menjadikan kebijakan perpanjangan masa jabatan kurang efektif dalam mempercepat pembangunan desa.

Dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi tantangan dan hambatan baik dari sisi internal desa maupun eksternal. Desa Ciwareng menghadapi kendala klasik seperti kesenjangan fasilitas kesehatan dan pendidikan, sementara Desa Malangnengah menghadapi persoalan yang lebih mendasar seperti lemahnya penguasaan teknologi, minimnya partisipasi masyarakat, dan tidak optimalnya perencanaan pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang belum tentu berdampak signifikan apabila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Tanpa indikator kinerja yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat, perpanjangan masa jabatan justru berisiko memperpanjang stagnasi pemerintahan.

Dalam perspektif Masalah Mursalah, kebijakan perpanjangan jabatan kepala desa dapat dipandang maslahat jika mampu menjaga lima prinsip utama hukum Islam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, manfaat ini hanya dapat dicapai apabila disertai sistem evaluasi berkala, pembatasan akses terhadap dana strategis, serta pelibatan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mekanisme pengawasan. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, Agus Nyoman dan Subawa, Nyoman Sri. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 5 No. 2.
- Danil, Muhammad. (2023). Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husain, Machnun. (1989). *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. "Maslahat". <https://kbbi.web.id/maslahat> (Diakses pada tanggal 24 Mei 2025)
- Legi, Riedel, dkk. (2015). Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 10.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. (2024). Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1.
- Misran. (2016). Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *Jurnal Justisia*. Vol. 1 No. 1.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Pemerintah Desa Ciwareng. Laporan RPJMDes dan RKPDes Desa Ciwareng 2021-2027.
- Pemerintah Desa Malangnengah, Laporan RPJMDes dan RKPDes Desa Malangnengah 2021-2027.
- PPID. Penjabat Bupati Purwakarta Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Ratusan Kades dan BPD. <https://ppid.purwakartakab.go.id/read/penjabat-bupati-purwakarta-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-ratusan-kades-dan-bpd>. (Diakses pada tanggal 06 Desember 2024)
- Putra, Trisna Agustian Sunarya (Staff Kasi Kesejahteraan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 28 Mei 2025, Kantor Desa Malangnengah Kabupaten Purwakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. (2015). Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Sahuri (Staff Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 06 Mei 2025, DPMD Kabupaten Purwakarta.
- Sakti, Fajar Tri, dkk. (2021). Peran Kepemimpinan Perangkat Pemerintahdesa Dalampartisipasi Masyarakat Pada Pembangunan. Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 19 No. 3.
- Setiawanto, Budi. (2021). Bupati Purwakarta Lantik 170 Kepala Desa Hasil Pilkades 2021. https://www.antaranews.com/berita/2465637/bupati-purwakarta-lantik-170-kepala-desa-hasil-pilkades-2021#google_vignette (Diakses pada tanggal 15 April 2025)
- Sofyan, Adi. (2018). Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. Vol. 2 No. 2.
- Suherwin, Wiwin (Staff Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 06 Mei 2025, DPMD Kabupaten Purwakarta.
- Supena, Agung Febrian (Staff Kasi Pemerintahan), wawancara oleh Syahna Rahmawati Dewi, tanggal 27 Mei 2025, Kantor Desa Ciwareng Kabupaten Purwakarta.
- Umar, Mukhsin Nyak. (2017). Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam). Banda Aceh: Turats
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- Usman, Moh. (2020). Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam. Vol. 08 No. 1.
- Zulfirman, Roni. (2022). Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 3 No. 2.